AL-QIBLAH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/index

Vol. 4, No. 4 (2025)
p.552-561
doi:
10.36701/qiblah.v4i4.2319

Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan *Bayani*, *Ta'līl*, dan *Istislāḥī* dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer

The Theory of Islamic Legal Discovery: Bayani, Ta'līl, and Istislāḥī Approaches within the Framework of Contemporary Ijtihād

Muh. Fadel As'ad[a], **Ahmad Musyahid**[b], **Lomba Sultan**[c]

[a]*IAI STIBA Makassar, Indonesia; Email: muhfadelasad@stiba.ac.id*
[b]*UIN Alauddin Makassar, Indonesia; Email: achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id*
[c]*UIN Alauddin Makassar, Indonesia; Email: lombasultan456@gmail.com*

Article Info
Received: 14 July 2025
Revised: 28 July 2025
Accepted: 29 July 2025
Published: 31 July 2025

Keywords:
Bayani, Ta'līl, Istislāḥī, Islamic Legal Theory, Ijtihād, Maqāṣid.

Kata kunci:
Teori *Bayani, Ta'līl, Istislāḥī*, Filsafat Hukum Islam, Ijtihad, *Maqāṣid*

Abstract
The discovery of Islamic law is an epistemological process that involves the interaction between divine revelation and human reasoning in responding to legal challenges. This study examines three primary approaches in the philosophy of Islamic legal discovery: the Bayani theory, the Ta'līl theory, and the Istislāḥī theory. The Bayani theory relies on the authority of textual language and its linguistic structure as the foundation of legal derivation. The Ta'līl theory emphasizes the identification of the 'illah (effective cause) as the rational basis behind legal rulings. Meanwhile, the Istislāḥī theory is oriented toward achieving public interest (maṣlaḥah) and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah) in formulating context-sensitive legal norms. This research employs a qualitative approach through literature analysis of classical works such as Al-Risālah, Al-Mustasfā, and Al-Muwāfaqāt, complemented by contemporary scholarship including Hashim Kamali, Wael B. Hallaq, and Jasser Auda. The findings suggest that these three theories are not mutually exclusive; rather, they complement one another in forming a comprehensive methodology of legal discovery. In today's context, the integration of these approaches is essential to generate legal reasoning that is both responsive to socio-legal realities and firmly rooted in the principles of Islamic law. Thus, the philosophy of legal discovery in Islam offers a framework that is not only textual and rational, but also transformative in addressing the demands of modern times.

Abstrak
Penemuan hukum Islam merupakan proses epistemologis yang melibatkan interaksi antara teks wahyu dan penalaran manusia dalam merespons problematika hukum. Kajian ini membahas tiga pendekatan utama dalam filsafat penemuan hukum Islam, yaitu teori bayani, teori ta'līl, dan teori istislāḥī. Teori bayani berpijak pada kekuatan lafaz dan struktur bahasa dalam nash sebagai dasar utama penggalian hukum. Teori ta'līl menekankan pentingnya menggali 'illat sebagai sebab rasional dari ketetapan hukum, sementara teori istislāḥī berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan maqāṣid al-sharī'ah dalam menetapkan norma hukum yang kontekstual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap karya-karya klasik seperti *Al-Risālah*, *Al-Mustasfā*, dan *Al-Muwāfaqāt*, serta diperkuat oleh literatur kontemporer seperti Hashim Kamali, Wael B. Hallaq, dan Jasser Auda. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiga teori tersebut tidak dapat dipisahkan secara mutlak, tetapi justru saling melengkapi dalam membentuk metode penemuan hukum yang komprehensif. Dalam konteks kekinian, integrasi antara ketiganya menjadi penting untuk

AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 4, No. 4 (2025): 552-561
doi: 10.36701/qiblah.v4i4.2319

menghasilkan ijtihad yang responsif terhadap realitas sosial sekaligus tetap berakar pada prinsip syariat. Dengan demikian, filsafat penemuan hukum Islam menawarkan kerangka kerja yang tidak hanya tekstual dan rasional, tetapi juga transformatif dalam menjawab dinamika zaman.

***How to cite*:**
Muh. Fadel As'ad, Ahmad Musyahid, Lomba Sultan, "Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta'līl, dan Istislāḥī dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab,* Vol. 4, No. 4 (2025): 552-561. doi: 10.36701/qiblah.v4i4.2319.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Penemuan hukum dalam Islam (istinbat al-ahkam) merupakan aktivitas intelektual yang tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga mengandung dimensi filosofis yang mendalam. Aktivitas ini mencerminkan interaksi antara teks wahyu, nalar rasional, dan realitas sosial umat manusia. Dalam konteks filsafat hukum Islam, penemuan hukum bukan sekadar upaya mengekstraksi norma dari teks, tetapi juga sebuah ikhtiar epistemologis untuk memahami dasar, tujuan, dan arah dari ketentuan hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam proses ini sangat menentukan hasil dan karakter dari hukum yang ditemukan.

Dalam tradisi usul al-fiqh, terdapat tiga pendekatan utama yang menjadi fondasi metodologis dalam penemuan hukum, yaitu teori Bayani, teori Ta'lil, dan teori Istislahi. Ketiganya mencerminkan kerangka epistemologi yang berbeda dan menjadi representasi dari dinamika antara teks, akal, dan maslahat dalam penetapan hukum Islam.

Teori Bayani merupakan pendekatan yang paling menekankan teks sebagai sumber hukum yang definitif. Ia berakar pada anggapan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah mencakup segala aspek hukum, dan dengan memahami makna lafaz dan struktur bahasa Arab secara tepat, maka hukum dapat ditetapkan dengan sah. Imam al-Syafi'i merupakan figur utama dari pendekatan ini. Dalam karyanya al-Risalah, beliau menyatakan bahwa "tidak ada satu persoalan pun kecuali telah Allah tetapkan hukumnya dalam Kitab-Nya atau melalui lisan Nabi-Nya."[1] Pendekatan ini menghasilkan metodologi yang ketat berbasis pada kaidah-kaidah bahasa, seperti pembedaan antara lafaz 'am dan khas, mujmal dan mubayyan, serta qath'i dan zanni.[2] Di satu sisi, pendekatan ini menjamin kepatuhan terhadap teks dan mencegah subjektivitas. Namun di sisi lain, ia bisa menjadi kurang responsif terhadap dinamika masyarakat yang senantiasa berubah.

Teori Ta'lil memberikan ruang yang lebih luas bagi akal untuk menalar sebab-sebab di balik hukum. Dalam pendekatan ini, yang menjadi fokus adalah 'illat al-hukm, yaitu rasionalitas atau tujuan mengapa suatu hukum ditetapkan. Misalnya, larangan meminum khamar tidak hanya berdasarkan teks, tetapi dikaitkan dengan kerusakan akal

[1] Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, Al-Risalah (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 20
[2] Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, Al-Risalah (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 45-47

sebagai illatnya.[3] Teori ini erat kaitannya dengan metode qiyas, di mana hukum suatu kasus baru dapat ditentukan dengan menganalogikan pada kasus terdahulu yang memiliki illat yang sama.[4] Para ulama mengembangkan berbagai metode dalam mengidentifikasi illat, termasuk takhrij al-manat, tanqih al-manat, dan ta'rif al-manat. Pendekatan ini menempatkan hukum Islam dalam kerangka rasionalitas dan argumentasi, menjadikannya tidak sekadar dogma, melainkan sistem hukum yang bisa dijelaskan dan dipahami secara logis.

Teori Istislahi, atau yang dikenal dengan pendekatan maslahat, berangkat dari asumsi bahwa tujuan utama dari syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Dalam pandangan ini, hukum Islam bukan sekadar aturan normatif, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi manusia. Al-Ghazali menyatakan bahwa maslahah adalah hal yang menjaga lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[5] Konsep ini kemudian dikembangkan secara sistematis oleh al-Syatibi dalam al-Muwafaqat, yang membagi maslahat ke dalam tiga tingkatan: daruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier).[6] Teori ini sangat penting dalam menghadapi permasalahan kontemporer, terutama ketika tidak ditemukan nash atau qiyas yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam bersifat dinamis dan solutif, namun tetap dalam bingkai maqasid syariah.

Ketiga pendekatan ini tidak hanya berbeda dalam metode, tetapi juga mencerminkan orientasi filsafat hukum Islam yang beragam: dari yang tekstual-legalistik (Bayani), rasional-analitis (Ta'lil), hingga pragmatis-teleologis (Istislahi). Dalam konteks modern, kebutuhan untuk merespons perubahan sosial, teknologi, dan budaya menuntut adanya pendekatan yang tidak kaku dan monolitik, melainkan bersifat sintesis dan kontekstual. Maka, penting untuk mengembangkan metodologi istinbat hukum yang mampu mengintegrasikan ketiganya secara harmonis: teks sebagai sumber, akal sebagai alat, dan maslahat sebagai tujuan.

PEMBAHASAN

Perbedaan Mendasar Teori Bayani, Ta'lil, dan Istislahi

Dalam kajian filsafat hukum Islam, perbedaan antara teori Bayani, Ta'lil, dan Istislahi tidak hanya terletak pada aspek teknis-metodologis, tetapi juga mencerminkan perbedaan dalam orientasi epistemologis, cara pandang terhadap sumber hukum, serta fungsi akal dan maslahat dalam penetapan hukum.

1. Teori Bayani: Pendekatan Tekstual dan Normatif

Teori Bayani mendasarkan seluruh proses penemuan hukum pada teks (nash), yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan ini bersifat tekstual-formal, yang berarti hukum

[3] Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 231

[4] Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 120

[5] Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul (Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1993), 286

[6] Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah (Cairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 1:38.

dianggap telah lengkap di dalam teks wahyu, dan tugas seorang mujtahid adalah menggali hukum tersebut melalui analisis kebahasaan.

Fokus utama teori ini adalah pada kaidah-kaidah bahasa Arab dan ilmu usul fikih klasik, seperti identifikasi antara lafaz umum (‘am) dan khusus (khas), mutlak dan muqayyad, atau perintah (amr) dan larangan (nahy).[7] Akal dalam pendekatan Bayani tidak digunakan untuk menetapkan hukum baru, melainkan hanya untuk memahami makna eksplisit dari teks. Dalam kerangka ini, hukum bersifat final dan mengikat selama didasarkan pada teks yang otoritatif.

Imam al-Syafi‘i adalah tokoh utama pendekatan ini. Dalam al-Risalah, beliau menegaskan bahwa semua hukum harus bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya.[8] Pendekatan ini menekankan kepastian dan stabilitas hukum, tetapi berpotensi kaku dalam menghadapi persoalan yang tidak secara eksplisit disebut dalam teks.

2. Teori Ta’lil: Pendekatan Rasional dan Kausal

Teori Ta’lil dibangun atas keyakinan bahwa setiap ketentuan hukum memiliki ‘illat (sebab atau alasan hukum) yang dapat ditangkap oleh akal. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan penalaran logis dan kausalitas untuk memahami rasionalitas di balik suatu hukum.

Metode utama dalam teori ini adalah qiyas (analogi), di mana hukum dari kasus baru dapat ditemukan jika terdapat kesamaan ‘illat dengan kasus yang telah memiliki ketetapan hukum dalam teks. Misalnya, larangan minum khamar karena merusak akal, maka narkotika juga dilarang karena memiliki ‘illat yang sama.[9]

Dalam pendekatan ini, akal memiliki peran sentral, karena ia menjadi alat utama dalam mengidentifikasi dan menggeneralisasi illat. Oleh sebab itu, teori Ta’lil dianggap lebih adaptif dan argumentatif, namun juga menuntut kehati-hatian agar tidak terjerumus dalam spekulasi hukum.

3. Teori Istislahi: Pendekatan Teleologis dan Kontekstual

Teori Istislahi berangkat dari prinsip bahwa tujuan utama dari syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam pendekatan ini, penemuan hukum tidak bergantung sepenuhnya pada teks atau qiyas, tetapi lebih kepada maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat).

Maslahat dibagi menjadi tiga tingkatan: daruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier).[10] Hukum baru dapat ditetapkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan menghasilkan manfaat nyata bagi umat. Pendekatan ini memberi fleksibilitas tinggi dalam merespons isu-isu kontemporer yang tidak tercakup dalam teks maupun qiyas.

---

[7] Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 92

[8] Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, *Al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), 19–20

[9] Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 120–123

[10] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah* (Cairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 1:38–42

AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 4, No. 4 (2025): 552-561
doi: 10.36701/qiblah.v4i4.2319

Tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali dan al-Syatibi merupakan peletak dasar teori ini. Mereka menekankan bahwa maslahat adalah roh dari hukum Islam, dan syariat tidak mungkin bertentangan dengan kemaslahatan hakiki manusia.[11]

4. Perbandingan Ketiganya

Tabel 1. Perbandingan Ketiga Teori

Aspek	Teori Bayani	Teori Ta'lil	Teori Istislahi
Dasar Hukum	Teks (nash)	Illat (sebab hukum)	Maslahat (kemaslahatan)
Peran Akal	Terbatas pada pemahaman teks	Sentral dalam menalar illat	Menilai dan menentukan maslahat
Metode	Analisis bahasa dan lafaz	Qiyas dan kausalitas	Maqasid dan istislah
Sifat	Tekstual, konservatif	Rasional, analitis	Pragmatis, kontekstual

Ketiga pendekatan tersebut memiliki kekuatan masing-masing. Teori Bayani menjamin kepatuhan terhadap otoritas teks; teori Ta'lil memungkinkan perluasan hukum berdasarkan logika; sedangkan teori Istislahi menawarkan solusi berbasis kebutuhan sosial. Perbedaan inilah yang menjadikan ketiganya saling melengkapi dalam membentuk kerangka metodologi penemuan hukum Islam yang menyeluruh.

Peran dan Fungsi 'Illat dalam Teori Ta'lil

Dalam filsafat hukum Islam, 'illat menempati posisi sentral dalam kerangka teori Ta'lil. Kata *'illat* secara bahasa berarti sebab atau alasan. Secara terminologis dalam ilmu usul fikih, 'illat adalah sifat atau alasan yang secara objektif dapat dikenali, yang menjadi dasar pengaitan antara suatu hukum syar'i dan objeknya. Dengan kata lain, 'illat adalah jembatan rasional yang menghubungkan hukum dengan realitas.[12]

1. Fungsi Epistemologis 'Illat

'Illat dalam teori Ta'lil berfungsi sebagai pijakan rasional dalam proses penalaran hukum Islam (istinbat al-hukm). Melalui 'illat, hukum dapat dikembangkan ke kasus-kasus baru yang belum memiliki ketetapan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, menggunakan metode qiyas (analogi). Penemuan hukum menjadi tidak sekadar bersandar pada literalitas teks, melainkan juga pada struktur logika yang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual.

Misalnya, hukum haramnya khamar ditegaskan dalam teks. Namun alasan ('illat) di balik keharaman tersebut adalah karena khamar merusak akal. Maka, dengan

[11] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1993), 286.

[12] Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 227–231

menggunakan teori Ta'lil, ulama dapat mengharamkan zat-zat lain seperti narkotika modern yang memiliki 'illat serupa.[13]

2. Syarat dan Kriteria 'Illat

Tidak semua alasan dapat dijadikan 'illat. Dalam teori Ta'lil, ulama menetapkan beberapa syarat agar suatu sifat dapat dikategorikan sebagai 'illat hukum, antara lain:

- Zahir (jelas dan dapat diketahui secara empiris)
- Mundhabit (memiliki batasan yang tetap dan tidak berubah-ubah)
- Munasib (relevan dengan tujuan syariat)
- Mula'im (sesuai dengan maqasid syariah)[14]

Penerapan kriteria ini mencegah spekulasi dan subjektivitas dalam menetapkan 'illat. Oleh sebab itu, identifikasi 'illat tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui proses sistematis seperti:

- *Takhrij al-manat* (menemukan illat dalam teks)
- *Tanqih al-manat* (menyaring faktor-faktor yang tidak relevan)
- *Ta'rif al-manat* (menetapkan definisi illat yang tepat)

3. Fungsi Hukum 'Illat dalam Qiyas

Dalam struktur qiyas, 'illat menjadi unsur esensial. Qiyas tidak sah tanpa adanya 'illat yang jelas. Struktur qiyas terdiri dari:

- Asl (kasus asal)
- Far' (kasus baru)
- Hukm (hukum pada kasus asal)
- 'Illat (alasan hukum yang sama pada kedua kasus)

Contoh:

- Asl: Khamar
- Far': Narkotika
- Hukm: Haram
- 'Illat: Merusak akal

Dengan demikian, 'illat menjadi titik temu antara hukum lama dan hukum baru, menjadikan hukum Islam adaptif terhadap berbagai perkembangan zaman dan situasi sosial yang berubah.

4. Kritik dan Tantangan

Meskipun teorinya rasional dan kuat, pendekatan Ta'lil juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam menemukan illat yang benar-benar sesuai dengan maqasid syariah. Selain itu, terdapat potensi bias ketika seorang mujtahid menetapkan illat berdasarkan preferensi pribadi atau pengaruh budaya tertentu.

Namun demikian, para ahli usul fikih seperti al-Juwayni, al-Ghazali, dan Fakhruddin al-Razi telah mengembangkan disiplin ilmu yang sangat ketat dalam memastikan bahwa 'illat yang digunakan benar-benar sah secara metodologis.[15]

---

[13] Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 120

[14] Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 294–295

[15] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1993), 286–287

Konsep ‘illat dalam teori Ta’lil bukan hanya alat teknis, tetapi juga memiliki dimensi filosofis yang penting. Ia menjadikan hukum Islam sebagai sistem yang rasional, logis, dan fleksibel, tanpa melepaskan diri dari sumber teks yang otoritatif. Melalui identifikasi dan penerapan ‘illat yang tepat, hukum Islam dapat menjawab kebutuhan umat secara dinamis dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Integrasi Teori Bayani, Ta’lil, dan Istislahi dalam Penemuan Hukum Islam Kontemporer

1. Latar Kontekstual: Kebutuhan Metodologis Hukum Islam Modern

Dalam realitas kontemporer, umat Islam menghadapi ragam problematika sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Masalah seperti e-commerce, rekayasa genetika, perubahan iklim, hak digital, hingga kecerdasan buatan menuntut pendekatan hukum yang responsif dan progresif. Hal ini menimbulkan tantangan epistemologis dan metodologis dalam fikih klasik yang lebih banyak dibangun di atas problematika abad pertengahan. Oleh karena itu, penemuan hukum (istinbāṭ al-ḥukm) perlu direkonstruksi secara sistematis dengan pendekatan metodologis yang bersifat komprehensif, hirarkis, dan kontekstual, serta tetap menjaga integritas wahyu sebagai sumber normatif utama.[16]

2. Tinjauan Awal: Kekuatan dan Kelemahan Tiap Teori

Ketiga teori yang dibahas—Bayani, Ta’lil, dan Istislahi—memiliki karakteristik dan kekuatan yang berbeda, namun juga menyimpan keterbatasan bila digunakan secara tunggal:

- Teori Bayani menekankan kesetiaan terhadap teks (*nash*), menawarkan stabilitas dan kesinambungan hukum, namun cenderung kaku dan sulit menjawab isu-isu yang tidak eksplisit dalam wahyu.[17]
- Teori Ta’lil memungkinkan perluasan hukum melalui penalaran analogi (*qiyās*) berdasarkan ‘illat, menawarkan fleksibilitas intelektual, namun sering mengalami kesulitan dalam penetapan illat yang otentik dan relevan.[18]
- Teori Istislahi menekankan pentingnya kemaslahatan dan maqasid al-syari‘ah, menawarkan pendekatan yang paling kontekstual dan solutif, namun membuka peluang subjektivitas jika tidak diimbangi oleh kerangka normatif yang kuat.[19]

Dengan kata lain, setiap pendekatan memiliki kontribusi epistemologis sekaligus keterbatasan operasional.

3. Urgensi Integrasi Metodologis: Dari Tekstualitas ke Kontekstualitas

Integrasi antara ketiga teori diperlukan untuk menghindari ekses reduksionis dalam pendekatan tunggal. Model integratif menawarkan kerangka kerja penemuan

[16] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 13–17

[17] Muhammad ibn Idris al-Syafi‘i, *Al-Risalah*, ed. Ahmad Muhammad Shakir (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1990), 25–30

[18] Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 118–126

[19] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah*, ed. Abu Ubaydah Mashhur bin Hasan (Riyadh: Maktabah al-Tawbah, 1997), 1:48–52

hukum Islam yang bersifat berlapis, bertingkat, dan saling menguatkan, sebagaimana berikut:

- Tahap Pertama – Bayani: Digunakan sebagai fondasi utama dalam menafsirkan nash. Jika suatu hukum telah ada secara eksplisit dalam teks (qaṭʿī), maka wajib ditaati secara mutlak. Misalnya, kewajiban salat dan larangan riba.[20]
- Tahap Kedua – Ta'lil: Jika teks tidak eksplisit atau bersifat zannī (dugaan), maka 'illat menjadi alat analisis rasional untuk menggali hukum secara analogis. Qiyās menjadi penting untuk memperluas cakupan hukum berdasarkan prinsip-prinsip sebab akibat yang dapat diterima akal sehat.[21]
- Tahap Ketiga – Istislahi: Digunakan bila teks tidak eksplisit dan 'illat tidak dapat ditemukan secara jelas. Pada tahap ini, maqāṣid al-sharīʿah dijadikan parameter untuk menimbang maslahat dan mafsadah suatu hukum, khususnya dalam kasus-kasus baru yang kompleks.[22]

Dengan pola ini, integrasi metodologis mampu menjembatani ketegangan antara normativitas teks dan realisme sosial.

4. Contoh Implementatif dalam Isu Kontemporer

Sebagai contoh, dalam isu transplantasi organ, Al-Qur'an tidak secara langsung membahas praktik ini. Melalui pendekatan Bayani, tidak ditemukan teks yang melarang atau membolehkannya secara eksplisit. Melalui pendekatan Ta'lil, dapat dikaji apakah terdapat analogi dengan prinsip menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Selanjutnya, pendekatan Istislahi menimbang bahwa transplantasi dapat menyelamatkan nyawa dan termasuk dalam kategori *daruriyyat* (kebutuhan primer), maka diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip lain seperti tidak membahayakan pihak donor.[23]

5. Relevansi Filosofis: Dinamika Wahyu, Akal, dan Realitas

Integrasi ketiga teori juga mencerminkan korespondensi epistemologis antara wahyu, akal, dan realitas sosial dalam filsafat hukum Islam. Wahyu adalah sumber nilai yang otoritatif; akal adalah sarana interpretasi dan elaborasi; sementara konteks sosial adalah medan penerapan. Dalam dialektika ini, hukum Islam tampil sebagai nilai transenden yang hidup dan bergerak, tidak kaku dan tidak pula liar.

Pendekatan ini tidak hanya menjaga kesucian teks, tetapi juga memberikan ruang bagi ijtihad kontekstual, sejalan dengan semangat pembaruan hukum Islam (*tajdīd al-fiqh*). Sebagaimana ditegaskan oleh al-Syatibi, maqasid syariah tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat dan maslahat umum.[24]

Model integrasi antara teori Bayani, Ta'lil, dan Istislahi menawarkan satu solusi metodologis yang memungkinkan hukum Islam tetap bersumber pada wahyu, tetapi tidak kehilangan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ini

[20] Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 92–95

[21] 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 87–88

[22] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1995), 45–46

[23] Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi* (Beirut: al-Mu'assasah al-Jami'iyyah, 1995), 207–209

[24] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1993), 286–289

menjadi jalan tengah antara tekstualisme kaku dan liberalisme hukum, membentuk sistem hukum Islam yang terbuka, rasional, dan bertanggung jawab secara moral dan spiritual.

KESIMPULAN

Penemuan hukum Islam (istinbāṭ al-ḥukm) merupakan proses intelektual yang tidak hanya bersandar pada teks, tetapi juga melibatkan analisis rasional dan pertimbangan maslahat. Dalam kerangka filsafat hukum Islam, tiga teori utama Bayani, Ta'lil, dan Istislahi menyediakan landasan metodologis yang saling melengkapi. Teori Bayani menjaga integritas teks dan memastikan hukum tetap terikat pada otoritas wahyu, sementara teori Ta'lil memberi ruang bagi rasionalisasi hukum melalui pencarian 'illat, dan teori Istislahi membuka cakrawala maslahat sebagai nilai orientatif dalam merespons dinamika sosial.

Integrasi ketiga teori ini menjadi penting di tengah kompleksitas isu-isu kontemporer yang banyak tidak ditemukan dalam teks klasik. Dengan pendekatan hirarkis dan kontekstual, penemuan hukum Islam dapat dimulai dari pendekatan Bayani untuk menelusuri dalil eksplisit, dilanjutkan dengan pendekatan Ta'lil dalam menemukan analogi hukum berdasarkan 'illat, dan kemudian diperkaya oleh pendekatan Istislahi untuk mempertimbangkan maslahat secara menyeluruh dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Model integratif ini tidak hanya menjaga keseimbangan antara teks dan konteks, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum Islam sebagai sistem nilai yang dinamis dan aplikatif.

Dengan demikian, integrasi antara pendekatan Bayani, Ta'lil, dan Istislahi menjadi sebuah model filsafat hukum Islam yang memungkinkan terjadinya ijtihad yang seimbang, objektif, dan kontekstual. Model ini menjadi jembatan epistemologis antara wahyu dan akal, serta antara idealisme normatif dan realitas empiris. Dalam menghadapi tantangan zaman modern, pendekatan integratif ini membuka peluang bagi hukum Islam untuk tetap menjadi sistem etika dan hukum yang hidup, relevan, dan berkelanjutan dalam menjawab kebutuhan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1993.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Cairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Edited by Abu Ubaydah Mashhur bin Hasan. Riyadh: Maktabah al-Tawbah, 1997.

Anwar, Syamsul. "Problematika Fatwa MUI tentang Cryptocurrency." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2020): 231–248.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

Khallaf, ‘Abd al-Wahhab. *‘Ilm Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Raysuni, Ahmad al-. *Nazariyyat al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Shatibi*. Beirut: Al-Mu’assasah al-Jami‘iyyah, 1995.

Syafi‘i, Muhammad ibn Idris al-. *Al-Risalah*. Edited by Ahmad Muhammad Shakir. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1990.